

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan di Indonesia sangat terkait dengan keberadaan paradigma Nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paradigma Nasional pada hakikatnya adalah pola sikap, pola pikir dan pola tindak yang harus melekat dalam setiap sanubari bangsa Indonesia, khususnya para pengambil kebijakan, termasuk pengambil kebijakan di bidang kesehatan. Paradigma Nasional merupakan acuan untuk melihat apakah kondisi status kesehatan bangsa Indonesia sudah sesuai dengan tujuan Nasional atau tidak. Seperti diketahui tujuan Nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertinggalan dan keadilan sosial (Idris 2010, 3).

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengambil kebijakan untuk keberhasilan pembangunan Nasional, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi undang-undang terkait dengan kesehatan. Undang-undang tersebut adalah UU Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Negara Republik Indonesia adalah suatu bentuk pemerintahan yang berlandaskan kepada undang-undang (*masyrutah*), adalah pemerintahan yang kepala Negara dan para pejabat yang membantunya diatur dan arahkan oleh undang-undang (Al-Qaradhawi 2007, 242).

Badan penyelenggara jaminan sosial berlaku bagi seluruh warga Negara, BPJS terdiri dari dua bagian pertama, BPJS ketenagakerjaan yaitu jaminan sosial yang disediakan khusus bagi para pekerja penerima upah dan iurannya dibayar dari pemotongan gaji setiap bulannya oleh pemberi kerja.

Kedua, BPJS kesehatan terbagi atas BPJS mandiri, adalah jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan secara mandiri oleh peserta tersebut ke badan penyelenggara jaminan sosial, sedangkan peserta BPJS penerima bantuan iuran adalah peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Terdapat dalam UU No 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

(3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan Penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

(4) Pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk Penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

Penerima bantuan iuran adalah setiap warga Negara yang kurang mampu untuk menjamin kesehatannya beserta keluarganya, iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah kepada BPJS kesehatan, dan penerima bantuan iuran akan didaftarkan oleh pemerintah sebagai peserta BPJS kesehatan seperti yang terdapat dalam :

Remove Watermark Now

Pasal 18

- (1) Pemerintah mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran dan Anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS.
- (2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.

Pemerintah adalah orang yang sangat berperan penting dalam kesejahteraan rakyatnya, karena kehidupan yang layak dan adil tergantung dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. UU No 24 tahun

2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial ini adalah salah satu kebijakan pemerintah sebagai perwujudan untuk terselenggaranya badan penyelenggara jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak dari masyarakat yang telah merasakan manfaat dari jaminan kesehatan tersebut, terutama bagi penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah karena, mereka tidak mampu untuk membayar iuran jaminan kesehatannya sendiri.

Selanjutnya mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah No 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam PP No 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam Pasal 1 ketentuan umum adalah suatu alat dan

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Terdapat pada bagian Ketiga, penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan paragraf 1, umum:

Pasal 6

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 7

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas pada desa-desa terpencil, terdapat dalam Paragraf 5, Rumah Sakit:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan rumah sakit sesuai kebutuhan masyarakat:
- a. Paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan klasifikasi paling rendah kelas D untuk setiap kabupaten/kota; dan
 - b. Paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan klasifikasi paling rendah kelas B untuk setiap provinsi.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pemenuhan sebaran rumah sakit secara merata di setiap wilayah kabupaten/kota berdasarkan pemetaan daerah dengan memperhatikan jumlah dan persebaran penduduk, rasio jumlah penduduk, dan akses masyarakat.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

- (3) Selain Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), swasta dapat mendirikan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Upaya tersebut sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota Payakumbuh, dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit umum daerah dr. Adnaan WD. Pada tahun 1978 - 1992 status RSUD dr. Adnaan WD adalah tipe D dan pada tahun 1993 menjadi tipe C, melalui SK Menkes No. 191/Menkes/SK/II/1993. Tahun 1993 berdasarkan SK DPRD Kodya Dati II Payakumbuh Nomor 1 dikukuhkan nama rumah sakit ini "RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh". Rumah sakit umum daerah dr. Adnaan WD payakumbuh adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di kota Payakumbuh (Adnaan WD 2015, 3).

Rumah sakit umum daerah dr. Adnaan WD payakumbuh berdasarkan letak geografisnya ± 1 km sebelah utara dari pusat kota Payakumbuh di kelurahan Labuh baru dan Balai kaliki Koto Nan Gadang kecamatan

Payakumbuh Utara. RSUD dr. Adnaan WD sekarang ini merupakan pusat rujukan untuk wilayah sekitarnya termasuk wilayah sebagian kabupaten Lima Puluh Kota dan Tanah Datar. Jumlah penduduk kota Payakumbuh tahun 2015 sebanyak 125.690 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan dan 64 kelurahan. RSUD dr. Adnaan WD berdiri tahun 1923 yang menjadi sarana pelayanan pengobatan pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang (Adnaan WD 2015, 2-3).

RSUD dr. Adnaan WD payakumbuh tersebut sudah lama beroperasi sebagai sarana pelayanan kesehatan, masyarakat sangat mempercayai mutu pelayanan kesehatan RSUD tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala K.A. Instalasi Rekam Medis RSUD dr. Adnaan WD payakumbuh Dewi Sartika, AMd., Pk pada tanggal 7 Mei 2018 bahwa sejak beroperasinya BPJS Kesehatan, jumlah kunjungan pasien di RSUD dr. Adnaan WD payakumbuh. Pasien yang berkunjung bukan

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Tabel 1.1.

Kunjungan RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh

No	Tahun	Kunjungan Rawat Jalan	Kunjungan IGD	Kunjungan Rawat Inap
1	2014	67.409	19.016	11.291
2	2015	81.220	19.179	10.887

Sumber : Profil RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, kunjungan pasien tahun 2014-2015 terjadinya lonjakan. Kunjungan rawat jalan tahun 2014 sebanyak 67.409 pasien dan pada tahun 2015 sebanyak 81.220 pasien, kunjungan IGD dari 19.016 pasien pada tahun 2014 menjadi 19.179 pasien pada tahun 2015, sedangkan kunjungan rawat inap mengalami penurunan dari 11.291 pasien

pada tahun 2014 menjadi 10.887 pasien pada tahun 2015. Lonjakan pasien terbanyak pada kurun 2014-2015 pada rawat jalan.

Data tersebut di atas menunjukkan banyaknya kunjungan pasien sejak beroperasinya BPJS kesehatan. RSUD dr. Adnaan WD sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terutama bagi petugas kesehatan (dokter dan perawat) yang secara langsung lebih banyak berinteraksi dengan pasien. Hal yang paling penting adalah pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan yang disediakan rumah sakit harus lebih mengutamakan kepuasan pasien. Jaminan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kepuasan pasien yang memberlakukan Asas dan tujuan rumah sakit seperti terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Bab II sebagai berikut:

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Pasal 2

- Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.
- Benefits for registered users:
- 1.No watermark on the output documents.
 - 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
 - 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Pasal 2 tersebut di atas, telah menjelaskan bagaimana asas dan tujuan sebuah rumah sakit, yaitu sebuah rumah sakit diselenggarakan berdasarkan pancasila, dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak, dan anti diskriminasi, pemerataan perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Artinya rumah sakit harus mengutamakan keselamatan pasien dan tidak membedakan status pasien baik pasien umum maupun peserta BPJS mandiri dan penerima bantuan iuran.

Akan tetapi, pasien peserta penerima bantuan iuran masih merasa kurang terpenuhi dalam hal jaminan pelayanan Kesehatan yang diberikan RSUD tersebut, seperti yang dialami oleh salah satu pasien PBI rujukan dari puskesmas Alang Laweh Nagari Halaban kecamatan Lareh Sago Halaban

Kabupaten Lima Puluh Kota almarhum Dasmir yang dirujuk ke RSUD dr. Adnaan WD payakumbuh karena penyakit dalam yang dideritanya.

Menurut keterangan dari isteri almarhum Marnis, bahwasanya setelah beberapa kali menjalani pengobatan rawat jalan di RSUD tersebut, dokter menyatakan untuk dioperasi dan pasien harus dirujuk ke rumah sakit umum daerah dr. Achmat Muchtar Bukittinggi, dokter pun memberikan surat rujukan dan meyakinkan bahwasanya pasien akan dioperasi di RSUD dr. Achmat Muchtar Bukittinggi. Akan tetapi, dokter tidak mempertimbangkan kestabilan fisik almarhum Dasmir, yang tidak mungkin untuk pergi tanpa kendaraan ambulan dan dampingan petugas medis.

Alhasil, setelah pasien tiba di RSUD dr. Achmat Muchtar Bukittinggi pasien hanya mendapatkan pengobatan rawat jalan sedangkan pasien sudah

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

dimiliki oleh keluarga pasien untuk rawat jalan ke Bukittinggi, pasien lebih memilih untuk berhenti berobat dan memilih pengobatan tradisional

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilihat lebih lanjut tentang pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh khususnya kepada peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran. Pernyataan yang bisa menjawab semua pertanyaan mengenai pemberlakuan suatu hukum untuk mencapai suatu tujuan oleh pemerintah atau kebijakan jaminan pelayanan kesehatan yang dibuat oleh sebuah rumah sakit atau juga standarisasi operasional pelayanan seperti dalam pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan pasiennya adalah *maqashid* tentunya, *maqashid* yaitu maksud atau tujuan. *Maqashid* dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerjasama masyarakat.

Maqashid mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban (Auda 2015, 31-32). *Hifdh al-'irdh* (perlindungan kehormatan) dan *hifdh an-nafsi* (perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkat keniscayaan menurut terminologi al-Ghazali dan al-Syatibi. Tetapi, ungkapan-ungkapan ini sudah dikemukakan lebih dahulu oleh al- 'Amiri dengan istilah 'hukuman' terhadap 'pelanggaran kehormatan' dan oleh al-Juwaini dengan istilah 'penjagaan kehormatan' (*hifdh al-'irdh*) (Auda 2015, 57).

Dalam konteks *maqashid* ini, ada aturan yang bersifat *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Apabila yang *dharuriyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia mengalami keguncangan. Jika yang *hajjiyah* tidak terlaksana, maka kehidupan ini menjadi sesuatu yang menyakitkan. Dan yang *tahsiniyah* tidak terwujudkan, maka kehidupan manusia menjadi sesuatu yang tidak indah.

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Berdasarkan latar belakang di atas perlu kiranya permasalahan ini diteliti lebih lanjut, dengan mengacu pada permasalahan pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan penerima bantuan iuran di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh dan tinjauan dari teori *Maqashid al-Syari'ah*, sehingga judul penelitian ini adalah: **PELAKSANAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN DI RSUD dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI'AH.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah yang menghantarkan kepada isi dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: **“Bagaimanakah Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh Ditinjau Dari *Maqashid al-Syari’ah*”.**

1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1. Bagaimana pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan peserta (BPJS) kesehatan penerima bantuan iuran di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh?

1.3.2. Bagaimana tinjauan *Maqashid al-Syari’ah* terhadap pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan peserta (BPJS) Kesehatan penerima bantuan iuran di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh?

1.4. Signifikansi Penelitian

Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan lebih terarah dan teridentifikasi manfaatnya. Sebelum melakukan kegiatan, hal yang pertama kali dilakukan adalah menetapkan tujuan.

1.4.1. Tujuan penelitian

1.4.1.1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan peserta (BPJS) kesehatan penerima bantuan iuran di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

1.4.1.2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maqashid al-Syari’ah* terhadap pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan peserta (BPJS) kesehatan penerima bantuan iuran di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

[Remove Watermark Now](#)

1.4.2. Kegunaan hasil penelitian

1.4.2.1. Bagi akademisi, untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang kesehatan khususnya pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan yang disediakan rumah sakit umum daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh sekaligus tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* terhadap jaminan pelayanan kesehatan di RSUD tersebut.

1.4.2.2. Bagi rumah sakit daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh, untuk memprogramkan kembali standarisasi jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, dan pemerataan terhadap semua hak-hak pasien yang dilayani.

1.4.2.3. Bagi pemerintah, dengan adanya skripsi ini pemerintah daerah Kota Payakumbuh dapat memprogramkan kembali fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat Payakumbuh.

1.4.2.4. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan tentang hak-hak yang harus diterimanya sesuai dengan standarisasi kebijakan rumah sakit, khususnya bagi peserta (BPJS) kesehatan penerima bantuan iuran.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

1.5. Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini pertama dilakukan tinjauan kepustakaan dengan cara menulis atau meneliti dan menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis oleh **Nur Afifatus Sholikhah, Nim 1222009**, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul Skripsi "**Implementasi Asas Kemanusiaan dalam Pelayanan terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tinjauan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Puskesmas Ketawang Gondanglegi Malang)**". Penelitian ini membahas tentang Implementasi asas kemanusiaan dalam Pelayanan di Puskesmas Ketawang Gondanglegi Kabupaten Malang terhadap peserta BPJS. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelayanan

BPJS apabila ditinjau dari UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS dan *al-maslahah al-mursalah*.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, implementasi asas kemanusiaan belum sesuai dengan UU No 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial hal, ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara petugas puskesmas dan BPJS. *Kedua*, tinjauan masalah mursalah terhadap pelayanan kesehatan pada peserta adalah hal yang bersifat *dharuriyah* (Keharusan) yang harus dipenuhi. Pelayanan kepada peserta termasuk *masalah mursalah* dalam kategori memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyat* yang mana pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan pokok agar manusia bertahan hidup, jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Dasar penelitian ini adalah asas kemanusiaan dalam pelayanan terhadap peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) tinjauan UU No 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan *masalah mursalah* (Studi kasus puskesmas ketawang gondanglegi Malang), jauh berbeda dengan penelitian yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Karena penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh bagi peserta (BPJS) kesehatan penerima bantuan iuran dan ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah*. Selanjutnya skripsi oleh Hikmah Pratiwi Hafid, Nim 1020011204, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi **Pengaruh Pelayanan dengan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kepuasan Pasien pada RS Ibnu Sina Makassar**. Pelayanan dengan prinsip-prinsip syariah meliputi karakteristik *Rabbaniyyah, Akhlaqiyyah, Waqi'iyah, dan Insaniyyah* dengan memperhatikan pelayanan kesehatan Islami dalam SDM, nutris (maknan /gizi), kebersihan, personal dan lingkungan, tarif pelayanan rumah sakit dan fasilitas-fasilitas rumah sakit. Adapun kepuasan pasien terkait empat aspek yaitu aspek

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

kenyamanan, aspek hubungan pasien dengan staf rumah sakit, aspek kompetensi petugas rumah sakit dan aspek biaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pelayanan dengan prinsip-prinsip syariah di RS Ibnu Sina Makassar memberikan kepuasan *Waqi'iyah*, dan *Insaniyyah*. Sedangkan kepuasan pasien dalam penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kepuasan pasien di RS Ibnu Sina Makassar. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda maka dapat diketahui bahwa variabel *Rabbaniyyah*, *Akhlaqiyyah*, *Waqi'iyah*, dan *Insaniyyah* berpengaruh terhadap variabel kepuasann pasien RS Ibnu Sina Makassar. Hubungan dari variabel independen dan dependen dari penelitian ini, dilihat dari hasil uji koefisien korelasi dapat diinterpretasikan bahwa mempunyai hubungan yang kuat. Dan menunjukkan variabel independen

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Dari penelitian Hikmah Pratiwi Hafid dengan judul pengaruh pelayanan dengan prinsip-prinsip syariah terhadap kepuasan pasien pada RS Ibnu Sina

- Benefits for registered users:
- 1.No watermark on the output documents.
 - 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
 - 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Makassar tersebut, sangat jauh berbeda dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, karena peneitian ini membahas tentang pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh bagi Peserta (BPJS) kesehatan penerima bantuan iuran dan ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah*.

Selanjutnya skripsi oleh **Azizatul Hamidiyah, Nim 109101000079**, Jurusan Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul skripsi **Hubungan Persepsi Pasien tentang Kualitas Pelayanan dengan Minat Kunjungan Ulang di Klinik Umum Rumah Sakit Bhineka Bakti Husada Kota Tangerang Selatan Tahun 2013**. Minat konsumen memakai jasa dari pemberi jasa yang sama sangat dipengaruhi oleh pengalaman kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan sebelumnya.

Jika jasa yang dialami memenuhi atau melebihi harapan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan sehingga mereka berminat menggunakan jasa itu kembali. Klinik umum di RS bhineka husada menduduki urutan keenam dengan persentase kunjungan pasien lama terendah dibanding 18 poloklinik lainnya. Klinik umum menjadi sorotan selain karena persentase angka kunjungan pasien lama rendah juga memiliki angka kunjungan pasien lama yang menurun terutama tahun 2011-2012.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel kehandalan ($Pvalue = 0,000$), daya tanggap ($Pvalue = 0,000$), jaminan ($Pvalue = 0,000$), empati ($Pvalue = 0,000$), dan bukti fisik pelayanan ($Pvalue = 0,000$) dengan minat kunjungan ulang di klinik umum rumah sakit bhineka bakti husada. Secara umum saran bagi RS bhineka bakti husada yaitu terus

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

meningkatkan kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik pelayanan yang ada, selama ini guna meningkatkan persepsi baik pasien tentang kualitas pelayanan sehingga meningkatkan minat kunjungan ulang di klinik umum.

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

[Remove Watermark Now](#)

Dari penelitian Azizatul Hamidiyah dengan judul hubungan persepsi pasien tentang kualitas pelayanan dengan minat kunjungan ulang di klinik umum rumah sakit bhineka bakti husada kota Tangerang Selatan tahun 2013 tersebut di atas sangat jauh berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh bagi peserta (BPJS) kesehatan penerima bantuan iuran dan ditinjau dari *Maqashid al-Syari'ah*.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Pelayanan kesehatan

Pelayanan merupakan kegiatan dinamis berupa membantu menyiapkan, menyediakan dan memproses, serta membantu keperluan orang lain. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara

dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat (Syafrudin 2015, 209). Pada prinsipnya ada dua kategori pelayanan kesehatan. Pertama, kategori yang berorientasi pada publik (masyarakat) dan kedua, kategori yang berorientasi pada perorangan (pribadi) (Notoatmodjo 2007, 207).

1.6.2. *Al-Maqashid al-Syari'ah*

Terma '*maqashid*' berasal dari bahasa Arab **مقاصد** (*maqashid*), yang merupakan bentuk jamak kata **مقصد** (*maqshad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Al-Maqashid* hukum Islam adalah sasaran- sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu (Auda 2015, 32-33). *Maqashid* adalah suatu cabang ilmu yang bisa menjawab hal-hal yang

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

berkaitan pada dengan perannya sebagai. Untuk konteks *maqashid* ini, ada aturan yang bersifat *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier) (Djazuli 2003, 257). Ketika hukum sariat dibangun untuk

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

maksud menjaga dahi-dahi yang daruri, dan hajat-hajat yang baik maka semua itu telah berserakan pembahasannya dalam bab-bab sariat dan dahi-dahinya (Al-Satibi 2005, 3-4).

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai tatacara seseorang dalam melakukan penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil yang dapat diuji ketetapan dan kebenarannya. Selanjutnya dibawah ini diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pertama, mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *field research*. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dan lainnya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (J. Moleong 2016, 6). Selain itu juga dilakukan tinjauan teoritis atau *Library Reseach* yaitu penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku tentang *al-maqashid al-syariah*, pelayanan kesehatan dan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki 2005, 97).

1.7.2. Sumber Data

1.7.2.1. Primer, wawancara dengan petugas rekam medis RSUD dr. Adnaan

WD Payakumbuh khususnya yang mengetahui tentang jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran, serta pasien penerima bantuan iuran yang sedang menjalankan pengobatan rawat jalan maupun rawat inap.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

1.7.3.1. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu (Emzir 2012, 37-38). Dalam observasi ini untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan melihat langsung kelapangan fakta-fakta yang terjadi, seperti pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan oleh RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh untuk pasien BPJS kesehatan penerima bantuan iuran, mencatat hal-hal yang penting dan mengamati masalah yang terjadi.

1.7.3.2. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (J.

Moleong 2016, 186). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas yang dilakukan dengan petugas rekam medis rumah sakit umum daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh. Serta pasien rawat jalan dan rawat inap RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh dalam hal pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit terkhusus untuk pasien penerima bantuan iuran.

1.7.4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, penelitian ini menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh dalam hal pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran dan

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now